

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG DENGAN PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS IA

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 387/Un.10.1/D/HK.06.01/08/2022 Nomor: W11-A7/3858/HM.01/VIII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18/08/2022), bertempat di Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. NIP. 19690709 199703 1 001

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I. NIP. 19591230 198803 1 003 : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus III, UIN Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, yang berkedudukan di Jl. Raya Soekarno Hatta Km 04 Brangsong Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Kelas IA, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia Para Pihak secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu.

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Pertama.
- 2) Para Pihak dapat rnelaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
- 3) Seminar, workshop, penelitian, pengkajian bersama, bantuan tenaga ahli bahasa (penterjemah bahasa Arab dan Inggris) yang dibutuhkan Pihak Kedua, dan kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- 1) Pihak Kesatu mempersiapkan perencanaan dan penganggaran program-program kegiatan.
- 2) Pihak Kedua mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan yang dibutuhkan Pihak Kesatu.
- 3) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dapat didiskusikan Para Pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerja sama ini dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, atas dasar kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7 PENUTUP

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima Para Pihak pada saat perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Dekan FSH Walisongo Semarang

Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

Ketua Pengadilan Agama Kendal

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.